

***GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DALAM KONSEP *ULIL ALBAB***

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:

**Tri Wahyu Santi**

NIM. 17.0102.0013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**TAHUN 2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap proses urusan pemerintahan desa terdapat risiko terjadinya kesalahan (*fraud*) yang akan terjadi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penatausahaan, pelaporan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa. Kesalahan ini dapat mengakibatkan suatu kecurangan yang disengaja dan merupakan suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum (Husna, 2013).

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dengan adanya *fraud* atau kecurangan yang terjadi. Menurut Hall (2007) *fraud* merupakan kebohongan yang disengaja, dan ketidakbenaran dalam memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok. Kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan biasanya berbentuk salah saji yang membuat pemakai informasi laporan

keuangan menjadi terkecoh. Kecurangan yang biasanya terjadi disebabkan oleh faktor finansial, adanya kesempatan, dan banyak juga karena alasan keserakahan. Resiko terjadinya *fraud* dapat dikurangi dengan cara menerapkan *good governance*. Pengendalian internal juga harus dijalankan oleh orang-orang profesional dan bertanggungjawab sehingga *fraud* dapat terungkap. Salah satu tindak kecurangan yang sering terjadi karena semua pihak saling menguntungkan adalah korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Waluyo, 2016). Perbuatan korupsi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab dapat memberi dampak berupa kerugian keuangan negara dan juga merugikan perekonomian rakyat. Korupsi dapat disebabkan oleh tindakan masyarakat umum dalam hal pemberian imbalan kepada aparat yang bersangkutan. Pihak yang melakukan korupsi menganggap tindakan tersebut sebagai suatu hal yang biasa bahkan mereka memamerkan hasil korupsinya.

Fenomena yang terjadi di Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang yaitu korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) senilai Rp 394 juta. Penyelewengan tersebut dilakukan oleh mantan kepala desa, mantan sekretaris desa, dan mantan perangkat desa. Mereka melakukan

pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yaitu pungutan pada pengajuan pendaftaran tanah pada tahun 2018 dengan total 641 pengajuan dan sebanyak 634 sudah menjadi sertifikat. Proses pengurusan PTSL yang seharusnya mengeluarkan biaya Rp 150 ribu menjadi Rp 750 ribu per pengajuan. Penyampaian biaya tersebut ke masyarakat dengan alasan untuk pengurusan berkas administrasi seperti pemberkasan, biaya patok, transportasi dan biaya konsumsi (Ferri, 2020).

Berdasarkan kasus tersebut, telah terjadinya krisis moral yang melanda umat manusia. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri karena mereka lebih mengedepankan ego dibandingkan dengan akal. Kasus pungutan program PTSL yang terjadi di Desa Wringinputih termasuk satu dari berbagai macam praktik penyelewengan yang terjadi di Indonesia. Budaya kecurangan (*fraud*) di Indonesia sudah menjadi masalah yang sering kita temui. Manusia terlena dengan kehidupan duniawi sehingga melupakan akan ada pertanggungjawaban atas tindakan tersebut di akhirat. Korupsi bukan hanya perbuatan buruk melainkan perbuatan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam khususnya prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab (Fazzan, 2015). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Praktik *good governance* yang baik akan menjadikan kualitas pemerintahan yang lebih baik, sehingga akan menurunkan angka korupsi dan pemerintahan akan lebih fokus pada kepentingan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat luas juga dapat menciptakan pemerintah yang demokratis untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus disikapi dengan serius agar tidak terjadi kecurangan. Oleh sebab itu, agar terwujudnya sistem pemerintahan yang baik, diperlukan partisipasi masyarakat sangat, karena pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Muhammadong, 2017). Aparatur desa harus lebih transparan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa, dan memberikan efek jera bagi oknum yang melanggar peraturan agar tidak menjadi contoh untuk aparatur lain. Sedangkan masyarakat sebagai elemen pokok dalam pemerintahan desa juga harus diberi ruang untuk mengambil bagian dalam membangun sistem pemerintahan dan pembangunan negara yang maju dan kuat.

Menurut Tomuka (2012) penerapan *good governance* dalam perspektif otonomi daerah merupakan suatu urgensi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan otonomi daerah

yang dilakukan dengan baik akan membuka peluang untuk mereformasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses kebijakan akan menjadi lebih partisipatif, transparan, responsif, dan akuntabel terhadap semua *stakeholders* di daerah.

*United Nations Development Programme* (1997) menjelaskan bahwa terdapat 9 (sembilan) prinsip dalam *good governance* diantaranya partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasi kepada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Penerapan *good governance* menjadi sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik terutama dalam mengelola keuangan desa karena berperan sebagai pengendali dalam menjalankan pemerintahan desa yang bebas korupsi.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang baik adalah yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas pemerintahan, mengingat sekarang banyak sekali terjadinya kasus penyelewengan seperti korupsi. Islam merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memuat berbagai ajaran yang salah satunya terdapat perintah untuk menggunakan potensi akal yang telah Allah SWT karuniakan. Terminologi manusia yang berakal termuat dalam Al-Qur'an dengan menggunakan istilah *ulil albab*. Makna dari *ulil albab* yaitu manusia yang mampu

menyadari keberadaan dirinya dan tanggungjawabnya kepada Tuhan untuk membawa perubahan yang lebih baik di lingkungannya berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah Ayat 100:

*“Katakanlah (Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 100)*

Berdasarkan QS. Al-Maidah Ayat 100, karakter *ulil albab* memiliki kemampuan dalam membedakan sesuatu yang baik dan buruk, dan kemampuan yang ada digunakan dengan sebagaimana mestinya yaitu untuk melakukan sesuatu yang baik.

*Good governance* berdasarkan konsep *ulil albab* menjadi penting untuk dilakukan karena dapat membuat jalannya pemerintah desa menjadi lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena peran seorang pemimpin yang mampu berpikir dengan menggunakan akal dalam menjalankan pemerintahan, yaitu yang dalam pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku baik aturan pemerintah maupun aturan dari Allah. Konsep *ulil albab* menjadikan Kepala Desa dan aparat desa untuk tidak melalaikan Allah dan selalu mengingat-Nya setiap waktu, sehingga fungsi pemerintahan akan berjalan dengan baik. *Ulil albab* memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan umat dan bangsa. Konsep *ulil albab* dalam pelaksanaan *good governance* menghindarkan manusia dari perbuatan buruk seperti melakukan

tindak pidana korupsi dan pungutan liar. Hal ini dikarenakan kunci utama dari setiap tindakan adalah untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan.

Penelitian mengenai *good governance* telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Safitri dan Fathah (2018) meneliti mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Sardonoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sardonoarjo telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Namun, proses pertanggungjawaban masih terkendala dengan keterlambatan laporan dan adanya kesulitan dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tingkat efektivitas pengukuran kinerja keuangan di Desa Sardonoarjo sebesar 97% yang berarti sudah efektif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Utomo, Sudarmo, dan Suharto (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Campursari masih belum maksimal. Akuntabilitas sudah dilakukan secara horisontal dan secara vertikal yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Hal ini menunjukkan transparansi di Desa Campursari belum dilakukan secara maksimal. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada



masyarakat juga belum sesuai harapan seperti penanganan keluhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Oki dan Lafu (2019) tentang analisis pengelolaan dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara. Ia mendapatkan hasil pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap *good governance* namun berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Hubungan tersebut akan menjadi positif ketika dimediasi oleh faktor *good governance*. Selanjutnya, Garung dan Ga (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea. Hasilnya ialah secara parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan, secara simultan akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea.

Rahajeng (2020) melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar Wetan. Hasilnya yaitu penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar sudah baik namun belum maksimal. Selanjutnya, penelitian mengenai *ulil albab* dilakukan oleh Basid (2012) yang hasilnya yaitu manusia sebagai sosok dan karakter saintis yang paripurna dimana

manusia memiliki pemahaman spiritual, daya pikir, dan amal shaleh yaitu yang melakukan hal-hal positif. Sedangkan, menurut Khaerani (2014) mendefinisikan *ulil albab* dalam konteks kepemimpinan, yaitu manusia atau pemimpin yang memakai akal dan hatinya dalam mengurus urusan pemerintahan dan selalu berpedoman pada aturan Allah. Akal digunakan dalam menyelesaikan masalah yang ada, tubuh digunakan dalam rangka membantu masyarakat dan hati yang selalu terhubung dengan Allah.

Penelitian lain dilakukan oleh Fauziyyah, Surana, dan Rasyid (2019) yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa *ulil albab* ialah manusia dengan akal yang sempurna dan bersih sehingga dapat memahami setiap hal dengan jelas, baik serta buruknya. Penelitian lain juga dilakukan oleh Pratama (2019) yang mengemukakan bahwa manusia yang berkarakter *ulil albab* memiliki 10 karakteristik yaitu dapat mempelajari sesuatu dari sejarah, berilmu, mampu membedakan haq dan bathil, bertakwa kepada Allah, beraqidah kuat, setiap kegiatan yang dilakukan tujuannya adalah beribadah, mempunyai hikmah, berakhlak mulia, melakukan setiap amalan dengan baik, dan mempertahankan ketentuan Allah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Zaman dan Nurdiwaty (2020), yang berjudul “*Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*”. Penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan

prinsip *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kampungbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu Desa Kampungbaru telah menerapkan prinsip *good governance* dengan baik yaitu prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, masih adanya kendala yang dialami aparatur desa yaitu masih belum menguasai teknologi serta adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan terkait pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kampungbaru.

Penelitian ini memilih Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sebagai objek penelitian. Peneliti tertarik karena Desa Wringinputih merupakan desa kedua terluas setelah Desa Borobudur. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2021 Desa Wringinputih mendapatkan dana desa sebesar Rp 1.123.068.000 yang merupakan dana desa terbesar kelima dari jumlah 20 desa di Kecamatan Borobudur. Rincian besaran dana desa yang diberikan ke Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dari urutan terbesar hingga terkecil dapat dilihat dalam lampiran. Alasan lain pemilihan Desa Wringinputih sebagai tempat penelitian adalah terjadinya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh mantan kepala desa, mantan sekretaris desa, dan mantan perangkat desa. Faktor lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai *Good Governance* pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Wringinputih karena peneliti ingin mendiskripsikan *good governance* pengelolaan keuangan desa di Desa Wringinputih berdasarkan konsep *ulil albab*.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu tetap menggunakan *good governance* sebagai topik penelitian, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan konsep *ulil albab*. Penambahan konsep *ulil albab* dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu menggunakan akal dan hati bukan menggunakan hawa nafsu. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk memilih judul “***Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa dalam Konsep Ulil Albab***”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan untuk memberi batasan pada studi kualitatif yang dilaksanakan sehingga peneliti dapat memilah semua data yang diperoleh pada saat proses wawancara di lapangan. Menurut Sugiyono (2017) fokus penelitian bersumber pada level kebutuhan, harapan, dan keandalan masalah yang akan dipecahkan. Fokus pada penelitian ini yaitu “*Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa dalam Konsep ulil albab*” yang objek utama nya adalah Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang disusun pada penelitian diantaranya:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Wringinputih?
2. Bagaimanakah penerapan *good governance* di Desa Wringinputih dalam Konsep *Ulil Albab*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Wringinputih.
2. Untuk menganalisis penerapan *good governance* di Desa Wringinputih dalam konsep *ulil albab*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat penelitian yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat membantu pemerintah desa dalam memahami *good governance* dalam konsep *ulil albab* pada pengelolaan keuangannya. Selanjutnya,

peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam menerapkan nilai-nilai keislaman pada pengelolaan keuangannya. Kemudian, hasil penelitian ini sebagai referensi agar bisa digunakan peneliti selanjutnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi ke dalam 5 bab, yang kemudian terbagi menjadi sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan membahas mengenai masalah yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, kontribusi pada penelitian yang meliputi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menguraikan tentang penjelasan konsep yang dipakai pada penelitian. Tinjauan pustaka juga berisikan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri dari metode penelitian yang digunakan yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pengujian kredibilitas data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan menjelaskan penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan dalam konsep keadilan.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup ialah bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran..

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep *Ulil Albab*

Istilah *ulil albab* berasal dari dua kata yaitu *ulil* dan *albab*, kata *ulil* dalam bahasa arab berarti *dzu* yaitu memiliki. Sedangkan *albab* berasal dari kata *al-lubb* yang artinya otak atau pikiran, maksud otak atau pikiran ini adalah bukan yang dimiliki oleh beberapa orang melainkan yang dimiliki oleh seseorang (Al-Munawir, 1984). Istilah lain dalam bahasa Arab mempunyai arti yang sama dengan lafal *qolb* yaitu *al-lub*, *al-aql*, *al-fu'ad*, dan *al-shodr*. Menurut Mahmud Yunus, *qolb* diartikan dengan hati, jantung, dan akal. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmad, *qolb* adalah *masdar* dari *qolaba* yang artinya membalikkan, mengubah, dan mengganti. *Qolb* juga memiliki dua makna yaitu dalam bentuk fisik dan ruh (Al-Aziz, 2004).

*Ulil albab* ialah sosok manusia yang memiliki daya pikir dan daya dzikir yang dalam, jernih, serta murni yaitu daya pikir dan pemahaman akal yang semata-mata tidak berfokus untuk duniawi saja. Sosok *ulil albab* ini mampu membimbing, mengarahkan, dan membawanya kepada jalan yang



mendatangkan ridha dan kasih sayang Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan yang terkandung dalam Surah Ali-Imran Ayat 190-191:

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. Ali-Imran: 190-191)*

Berdasarkan Surah Ali-Imran Ayat 190-191, dalam semua situasi sosok *ulil albab* ialah sosok yang selalu mengumandangkan dzikir. Sosok yang selalu berfikir mengenai apa yang ada di dunia sudah diciptakan oleh Allah dengan segala manfaatnya. Hal yang dilakukan sosok yang berkarakter *ulil albab* diantaranya *tazakkur* dan *tafakkur* (Nata, 2002).

*Ulil albab* sesuai ajaran Al-Qur'an mempunyai beragam arti bergantung dari konteks pemakaiannya. Menurut Rahardjo (2002) dalam *A Concordance of the Qur'an*, arti dari *ulil albab* diantaranya:

- a. Seseorang yang berfikir luas
- b. Seseorang yang perasaannya peka
- c. Seseorang yang daya pikirnya tajam
- d. Seseorang yang berwawasan luas
- e. Seseorang yang teliti, dan cermat

f. Seseorang yang bijak, yaitu dengan pertimbangan yang adil.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai *ulil albab*, maka dapat disimpulkan bahwa *ulil albab* merupakan manusia berakal dan berilmu. Akal dan ilmu tersebut dapat digunakan untuk memperdalam keimanan agar mendapatkan amal shaleh yang mampu menciptakan sebuah peradaban di bawah naungan syari'at Allah. Manusia *ulil albab* termasuk sosok manusia yang bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Mereka mampu meninggalkan sikap tercela dan menjadikan kedekatan dengan Allah SWT sebagai sumber kekuatan utama.

## 2. *Good Governance*

### a. **Pengertian Good Governance**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menjelaskan bahwa *good governance* merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2012), *good governance* dapat dikatakan sebagai sistem penyelenggaraan otoritas pada suatu negara pada saat pelaksanaan pengadaan *government*. Wujud dari *good governance* adalah semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

*Good governance* yang efektif menuntut adanya kesetaraan, interpretasi, etos kerja, dan moral tinggi sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh semua pihak (Ulum dan Sofyani 2016).

Menurut Sarinah dkk. (2016), *good governance* merupakan suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. *Good governance* menurut Mardiasmo (2018) dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian *good governance*, maka *good governance* memiliki arti proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dalam hal melayani publik berlandaskan suatu prinsip. Kinerja sebuah pemerintah daerah akan menjadi lebih baik jika menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada setiap kegiatannya.

#### **b. Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Menurut Manaf (2016), prinsip-prinsip penyelenggaraan *good governance* adalah sebagai berikut:

##### **a. Partisipasi (*Participation*)**

Masyarakat dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban pada setiap pembuatan keputusan dalam proses bernegara. Proses partisipasi oleh masyarakat didasarkan oleh suatu

kebebasan dalam berhubungan dan berkomunikasi secara produktif.

b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Kehidupan berdemokrasi harus ada penegakan hukum yang dilaksanakan dengan rasa keadilan dan tidak membedakan, khususnya hukum tentang hak asasi manusia.

c. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik.

d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan dalam rangka melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

e. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Peemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesempatan terbaik bagi masing-masing pihak.

f. Keadilan/Kesetaraan (*Equity*)

Keadilan yaitu memberikan kesempatan bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektifitas dan Efisien (*Effectiveness & Efficiency*)

Efektifitas dan efisiensi merupakan segala proses dan kelembagaan diarahkan guna menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengambil keputusan harus bertanggungjawab kepada publik bergantung pada organisasi dan berdasarkan jenis keputusan yang dibuat baik internal maupun eksternal.

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia.

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa ialah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan mengenai proses Pengelolaan Keuangan Desa, berikut ini adalah penjabarannya:

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa mendatang. Kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa, proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran. Setiap transaksi pada tahap pelaksanaan dicatat dengan menggunakan metode kas basis yaitu mencatat pada saat terjadinya transaksi.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap proses pencatatan transaksi keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama satu tahun anggaran. Proses ini dilakukan secara terstruktur menurut standar, prinsip, dan prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi yang aktual berhubungan dengan keuangan.

d. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan semester pertama yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli. Selanjutnya menyampaikan laporan

konsolidasi pelaksanaan APBDDesa kepada menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dalam forum musyawarah desa dan dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban berisi tentang laporan realisasi APBDDesa dan batas waktu penyampaian adalah akhir bulan Januari.

**4. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa dalam Konsep *Ulil Albab***

Manusia adalah makhluk sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan Allah karena manusia memiliki akal pikiran. Manusia memiliki dua daya yaitu daya fikir untuk berfikir lebih objektif, kreatif, dan inovatif demi mengembangkan peradaban manusia di bumi dan daya rasa (qalbu) untuk beribadah kepada Allah. Orang yang mampu menggunakan akal pikiran dan hati secara bersama dalam merenungi kekuasaan Allah biasa disebut dengan *ulil albab*. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

*“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (Q.S Az-Zumar: 18).*

Manusia yang memiliki akal pikiran senantiasa untuk selalu berhati-hati dalam hal bersikap dan memutuskan sesuatu dengan penuh

pertimbangan dan berada di jalan Allah. Manusia juga memiliki amanah sebagai khalifah (pemimpin) di dunia untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 58:

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.”* (Q.S An-Nisa: 58).

Allah memberikan perintah agar pemimpin dan orang yang berhak menerimanya untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia dan dapat menjaga amanah dengan baik. Seorang pemimpin adalah teladan bagi rakyatnya, sehingga harus mencerminkan sosok yang dapat menjadi panutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai seorang pemimpin memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemimpin yang berkarakter *ulil albab* adalah pemimpin yang menggunakan akal dan hatinya dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Pemimpin yang memiliki akal dan hati yang bersih dari segala penyakit, bukan pemimpin yang memperbaiki kehidupannya dengan cara memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya. Pemimpin dalam hal ini adalah



Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab penuh atas masyarakat yang dipimpinnya dan juga atas pengelolaan keuangan desa.

Aktivitas mengelola keuangan desa diharuskan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan juga mengedepankan syariat Islam seperti dalam konsep *ulil albab*. *Good governance* pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *ulil albab* merupakan konsep tata pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an khususnya *ulil albab*. Konsep *ulil albab* yang tertuang di Al-Qur'an tidak hanya dapat diterapkan di kegiatan pemerintah, namun pada lembaga dan kehidupan dalam bermasyarakat. Jika konsep *ulil albab* diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat menjadikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga tidak akan ada kasus seperti korupsi. Hal ini dikarenakan acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan adalah berdasarkan hati nurani dan akal sehingga akan lebih mengedepankan hukum-hukum Allah SWT dibandingkan dengan hawa nafsu.

*Good governance* berdasarkan perspektif *ulil albab* memfokuskan kepada tindakan yang jujur, pemikiran yang cerdas, memiliki tanggung jawab, dan dapat membuat kebijakan berdasarkan pertimbangan yang adil. Hal ini semata-mata untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT, karena pemerintah desa yakin bahwa semua hal yang pelaksananya benar menghasilkan suatu kebaikan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Desa

mengharapkan bahwa setiap aktivitas pemerintahan yang dilakukan harus menerapkan kejujuran, transparansi, dan meyakini akan keberadaan Allah SWT. Meyakini adanya keberadaan Allah SWT dalam melakukan setiap aktivitas akan menghindarkan manusia dari perbuatan buruk sehingga akan selalu merasakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan ada yang mengawasi.

## B. Kajian Penelitian yang Relevan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Safitri dan Fathah (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Sistem pengelolaan alokasi dana Desa di Sardonoharjo sudah menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dengan baik.
2.	Kabul Setio Utomo dkk (2018)	Analisis <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas di Desa Campursari sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal.
3.	Oki dan Lafu (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara	Pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap <i>good governance</i> dan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan, serta hubungan langsung <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan.

---

4.	Rahajeng (2020)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar sudah baik namun belum maksimal.
5.	Garung dan Ga (2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka	Akuntabilitas dan transparansi di Desa Manuela secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
6.	Badrus Zaman dan Diah Nurdiwaty (2020)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penerapan prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif sudah berjalan dengan baik namun secara teknis masih terdapat kendala.
7.	Abdul Basid (2012)	<i>Ulul Albab</i> sebagai Sosok dan Karakter Sainis yang Paripurna	Karakteristik Ulul Albab yaitu dzikir, fikiran, dan amal shaleh dapat mengungkap rahasia alam.
8.	Khaerani (2014)	Pemimpin Berkarakter <i>Ulul Albab</i>	Penulis menemukan terdapat 11 karakter <i>ulul albab</i> dalam diri seorang pemimpin dalam mengelola dan urusan pemerintahan termasuk di dalamnya urusan rakyat.
9.	Dea Marti Fauziyyah, dkk. (2019)	Konsep <i>Ulul Albab</i> dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran 190-191 serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam.	Seorang <i>ulul albab</i> bukanlah orang yang tuli dan bisu yang tidak berakal. Melainkan orang yang memiliki akal untuk berfikir dalam mengambil manfaat atas penciptaan alam oleh Allah.

---


---

10.	Arizqi Ihsan Pratama (2019)	Konsep <i>Ulil Albab</i> dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Pendidikan Modern.	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat 10 karakteristik <i>ulil albab</i> yang ada di dalam Al-Qur'an.
-----	-----------------------------	---	---

---

*Sumber: berbagai sumber penelitian terdahulu*

### C. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

*Sumber: Data Diolah Peneliti*

Kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah menggunakan konsep ulil albab yang terdiri dari beberapa nilai dalam Islam diantaranya Sabar, Ikhlas, Tawakal, dan Istiqomah. Nilai-nilai dalam Islam tersebut merupakan sifat yang seharusnya dimiliki oleh umat manusia terutama Pemerintah Desa Wringinputih yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah desa. Jalannya pemerintahan pada suatu desa tidak terlepas dengan bagaimana pemerintah desa melakukan proses pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan suatu laporan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Laporan pada pengelolaan keuangan desa tersebut berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Proses pengelolaan keuangan desa tersebut akan menjadi baik hasilnya jika pemerintah desa mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pemerintah desa akan membuat pemerintahan tersebut menuju pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah. Menurut Sidiq dan Choiri (2019), metode kualitatif memiliki tujuan agar mendapatkan jawaban pada beberapa fenomena melalui beberapa pertanyaan dan prosedur ilmiah. Penelitian kualitatif sendiri memerlukan informasi langsung yang berasal dari informan mengenai kondisi subjek dan objek penelitian yang akan dilakukan. Peneliti tidak dapat memanipulasi variabel, tetapi berusaha untuk mengamati semua gejala di lapangan dan selanjutnya menyeleksi fenomena-fenomena penting yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian. Konsep yang dipakai pada penelitian ini bersifat sementara sehingga pada saat peneliti berada di lapangan hasilnya akan berkembang (Hardani et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yaitu memandang realitas sosial bersifat jamak dan holistik. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang saling mengikat (*value-bound*), dan proses penelitian berlangsung secara siklus. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori, dan hasil akhir bersifat *open-ended*, artinya temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan disalahkan (*being falsified*) (Rahardjo 2018).

Penggunaan paradigma interpretif dalam penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan memahami *good governance* pada pengelolaan keuangan desa dalam konsep *ulil albab*. Penggunaan paradigma interpretif ini adalah untuk mencari penjelasan mengenai situasi sosial yang sedang terjadi menurut perspektif dan pengalaman orang yang diteliti pada saat peneliti melakukan observasi. Peneliti menggunakan konsep *ulil albab* yang terdapat di dalam Al-Qur'an, hal ini dikarenakan manusia sebagai seorang pemimpin harus dapat menggunakan akal dan hatinya dalam bertindak dan mengambil setiap keputusan terlebih untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, peneliti mengacu pada perspektif *ulil albab* dimana manusia dengan karakter tersebut merasa akan ada yang mengawasi pada saat melakukan sesuatu dan menyadari bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

## **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, dan kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Peneliti melakukan pengamatan secara mendalam tentang peristiwa dengan cara melakukan observasi dan wawancara ke beberapa orang yang dianggap tahu mengenai situasi yang terjadi. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

## **C. Subjek Penelitian dan Sumber Data**

### **1. Subjek Penelitian**



Menurut Arikunto (2016) subjek penelitian adalah sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian ini lah data mengenai variabel yang akan diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Adanya subjek penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian sehingga peneliti membutuhkan subjek atau informan yang cukup banyak. Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap mampu memberikan data-data terkait yang relevan dan akurat, dengan demikian peneliti akan mendapatkan informasi sesuai fakta yang ada. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Wakil Ketua BPD, Anggota PKK, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

## **2. Sumber Data**

Menurut Moleong (2019) sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain-lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah:

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara dan observasi terhadap informan. Data primer ini diantaranya catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan (Hasan, 2002).

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui media perantara berupa buku catatan, jurnal, dokumen, bukti yang sudah ada atau arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal, serta situs di internet yang sesuai dengan penelitian (Sugiyono, 2017).

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri yang harus divalidasi. Validitas terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* memiliki fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, manfsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri dengan melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Instrumen penelitian yang dikembangkan peneliti yaitu dilakukannya wawancara dan pengumpulan data. Peneliti menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, buku catatan, dan alat perekam yang akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Adapaun kisi-kisi untuk pedoman wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	<i>Good governance</i> pada pengelolaan keuangan desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pengertian <i>good governance</i>?</li> <li>2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam pemerintah Desa Wringinputih?</li> <li>3. Apakah pelaksanaan pemerintahan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>?</li> </ol>
2.	Proses pengelolaan keuangan desa.	
	a. Proses perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses perencanaan keuangan desa?</li> <li>2. Apakah saudara terlibat dalam proses perencanaan keuangan desa?</li> </ol>
	b. Proses pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pelaksanaan keuangan desa?</li> <li>2. Apakah saudara terlibat dalam proses perencanaan keuangan desa?</li> <li>3. Bagaimana pendapat saudara terkait tindak kecurangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa, dan aparat desa dalam proses pelaksanaan?</li> </ol>
	c. Proses penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses penatausahaan keuangan desa?</li> <li>2. Apakah saudara terlibat dalam proses penatausahaan keuangan desa?</li> </ol>
	d. Proses pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pelaporan keuangan desa?</li> <li>2. Apakah saudara terlibat dalam proses pelaporan keuangan desa?</li> <li>3. Apakah masyarakat diberikan ijin untuk mengakses laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban?</li> </ol>
	e. Proses pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan desa?</li> <li>2. Apakah saudara terlibat dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa?</li> <li>3. Apakah dalam proses pertanggungjawaban ke masyarakat terdapat berbagai macam kritik?</li> </ol>
3.	Pengelolaan keuangan desa dalam pandangan Islam yaitu konsep <i>ulil albab</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menurut saudara jika pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada di Al-Qur'an?</li> <li>2. Apakah pemerintah Desa Wringinputih sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan konsep <i>ulil albab</i>?</li> </ol>

Informan pada tahap wawancara dalam penelitian ini diantaranya:

**Tabel 3. 2 Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Garto	Kepala Desa
2.	Rizal Fuadi	Sekretaris Desa
3.	Choiriyaningrum	Bendahara Desa
4.	Warto	Wakil Ketua BPD
5.	Abdul Karim	Tokoh Agama
6.	Widiyanto	Masyarakat (Kepala Sekolah)
7.	Muslikhah	Masyarakat (Anggota PKK)

*Sumber: data diolah 2021*

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang bertanya (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu (Moleong, 2019). Menurut Sugiyono (2017) terdapat beberapa macam wawancara, diantaranya:

##### 1) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pernyataan tertulis yang digunakan sebagai pedoman wawancara. Setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan selanjutnya peneliti mencatatnya. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik

pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa yang akan diperoleh.

2) Wawancara Semi Terstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan lebih mendalam untuk menemukan permasalahan dan memberikan kebebasan kepada pihak yang diwawancara untuk mengutarakan pendapatnya. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh pihak yang diwawancara.

3) Wawancara Tak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara bebas yang dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis besar permasalahan yang dipertanyakan.

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pemerintah desa di Desa Wringinputih terkait pengelolaan keuangan desa. Wawancara mendalam diperlukan untuk memperoleh data terkait dengan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

**b. Observasi**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif salah satunya adalah dengan observasi. Observasi merupakan

suatu proses yang dimulai dengan mengamati kemudian mencatat berbagai macam fenomena pada situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan (Kristanto, 2018). Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan Pemerintah desa di desa Wringinputih, Borobudur, Kabupaten Magelang.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain yang dijadikan pelengkap data dari hasil wawancara dan observasi (Sugiyono, 2017).

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari makna dari sekumpulan data sehingga dapat dibahas dalam pembahasan temuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

**b. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan penyederhanaan, merangkum hal yang menjadi pokok pembahasan, dan fokus terhadap hal penting yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

**c. Penyajian Data**

Penyajian data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teks narasi berupa sekumpulan informasi. Informasi tersebut disusun secara sistematis agar dapat memudahkan pemahaman.

d. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan data yang sudah terkumpul kemudian data dibandingkan untuk ditarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya agar tidak ada kesalahpahaman antara peneliti dan informan. Peneliti harus memperhatikan tahapan dalam analisis data agar mendapatkan hasil yang tepat dan akurat, diantaranya sebagai berikut:

**a. Analisis Sebelum di Lapangan**

Peneliti melakukan analisis terlebih dahulu terhadap data hasil studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

**b. Analisis Selama di Lapangan**

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan dalam periode waktu tertentu. Peneliti melakukan analisis selama di lapangan terhadap jawaban narasumber yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga diperoleh data yang kredibel.

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2019). Menurut Denzin dalam Moleong (2019) teknik triangulasi terbagi menjadi empat macam yaitu penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Teknik triangulasi dengan sumber yaitu menguji kredibilitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Menurut Moleong (2019) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal yang paling penting dari triangulasi sumber adalah mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Sedangkan, triangulasi pada metode yaitu membandingkan data dengan cara yang berbeda. Terdapat dua strategi dalam triangulasi metode, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data sumber dan metode. Teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Sedangkan teknik triangulasi dengan metode,



peneliti mengecek hasil dari teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data nya dapat valid.

Teknik keabsahan data dengan sumber pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mencocokkan data yang telah diperoleh melalui berbagai macam sumber. Misalnya, data yang diperoleh dari Kepala Desa maka pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan bawahannya yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan aparat desa yang ada. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi dengan sudut pandang yang berbeda sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap data-data tersebut. Sedangkan, teknik keabsahan data dengan metode pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap sumber yang sama namun dengan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode yang berbeda tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan data yang berbeda pula, sehingga dalam hal ini peneliti harus mampu memastikan kebenaran data yang diperoleh dengan sumber/informan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Wringinputih tentang *Good Governance* pada Pengelolaan Keuangan Desa dalam Konsep *Ulil Albab* dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan mengelola keuangan desa telah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018, meskipun belum sepenuhnya baik. Hal ini diperkuat dengan proses pelaksanaan yang masih terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) senilai Rp 394 juta yang dilakukan oleh mantan kepala desa, mantan sekretaris desa, dan mantan perangkat desa.

Prinsip-prinsip *good governance* sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah Desa Wringinputih, namun belum sepenuhnya. Prinsip-prinsip *good governance* yang telah diterapkan diantaranya prinsip partisipasi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisien, dan visi strategis. Sedangkan prinsip yang belum diterapkan sepenuhnya yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Konsep *ulil albab* dalam *good governance* pengelolaan keuangan desa mendorong aparat desa bahwa segala sesuatu harus berdasarkan takwa kepada Allah SWT dan menyadari bahwa segala sesuatu ada

pertanggungjawabannya. *Good governance* pada pengelolaan keuangan desa dengan konsep *ulil albab* ini menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Konsep *good governance* dalam perspektif *ulil albab* dalam pemerintahan desa diantaranya jujur, cerdas, sabar, ikhlas, tawakal, dan istiqomah.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian dan penulisan.
- b. Kurangnya informan yang memahami mengenai konsep *ulil albab*.
- c. Objek dalam penelitian hanya satu tempat yaitu di Desa Wringinputih.

## **C. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini saran dari peneliti:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian sehingga dapat mengembangkan penulisan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah informan yang berasal dari tokoh agama sehingga dapat menambah pemahaman mengenai konsep yang ada di Al-Qur'an yaitu *ulil albab*.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian sehingga akan dapat melihat perbedaan untuk membandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aziz, Moh Saifullah. 2004. *Cahaya Penerang Hati*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krpyak.
- Alaydrus, Hasan, Anhulaila M. Palampanga, and Nina Yustina. 2018. "LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN." 52–62.
- Anjasmara, Shehabudi Septian, and Achmad. 2018. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya." *Res Publica* 2(3):317–29.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basid, Abdul. 2012. "Ulul Albab Sebagai Sosok Dan Karakter Sainis Yang Paripurna." *PROSIDING : Seminar Nasional Fisika Dan Pendidikan Fisika* Vol 1, No:281–91.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauziyyah, Dea Marti, Dedih Surana, and A. M. Rasyid. 2019. "Konsep Ulul Albab Dalam Al-Quran Surat Ali-Imran Ayat 190-191 Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam." *Pendidikan Agama Islam* 5:383–89.
- Fazzan. 2015. "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14(2):146–65.
- Ferri, Rendika. 2020. "Mantan Kades, Perangkat Desa Dan Sekdes Di Magelang Jadi Tersangka Korupsi PTSL." *Jogja.Tribunnews.Com*. Retrieved July 22, 2021 (<https://jogja.tribunnews.com/2020/04/30/breaking-news-mantan-kades-perangkat-desa-dan-sekdes-di-magelang-jadi-tersangka-korupsi-ptsl?page=all>).
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8(1):19–27. doi: 10.35508/jak.v8i1.2363.
- Goleman, Daniel. 2016. *Kecerdasan Emosional : Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hall, James. 2007. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husna, Fitriatil. 2013. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan." *Jurnal Akuntansi* 1(2).
- Khaerani, Izzah Faizah Rusydati. 2014. "PEMIMPIN BERKARAKTER ULUL ALBAB." *Kepemimpinan Pendidikan Islam Multikultural* 1.
- Kristanto, Andi. 2018. *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lestyowati, Jamila. 2019. "Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas." *JPM, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 1(1):177–86.
- Manaf, Abdul. 2016. *Good Governance Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammadong. 2017. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika.
- Mujib, Abdul, and Yusuf Mudzakir. 2002. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustari, Mohammad. 2014. *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2002. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oki, K. K., and D. M. Lafu. 2019. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Ekuivalensi*.
- Pratama, Arizqi Ihsan. 2019. "KONSEP ULUL ALBAB DALAM AL-QURAN DAN." *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains (ACIEDSS 2019)* 1(2):222–34.

- Rahajeng, Maharani Mufti. 2020. "Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas." *Public Policy and Managment Inquiry*. 4(2):163–74.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rahardjo, Mudjia. 2018. "Paradigma Interpretif." Retrieved (repository.uin-malang.ac.id/2437).
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya.
- Safitri, Teti Anggita, and Rigel Nurul Fathah. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Litbang Sukowati* 2(2):89–105. doi: 10.52353/ama.v1i1i2.165.
- Salahudin, Anas, and Irwanto Alkrienciehie. 2013. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarinah, Muhtar Dahri, and Harmaini. 2016. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN Di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik". Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Setiawati, Setiawati. 2018. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5(1):61. doi: 10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. edited by Anwar Mujahidin. Surabaya: CV Nata Karya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tomuka, Shinta. 2012. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Ulum, Ihyaul, and Hafiez Sofyani. 2016. *Akuntansi (Sektor) Publik*. Malang: Aditya Media Publishing.
- United Nations Development Progamme. 1997. *Human Development Report 1997*. New York: Oxford University Press, Inc.

- Utomo, Kabul Setio, Sudarmo, and Didik G. Suharto. 2018. "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13(1):50. doi: 10.20961/sp.v13i1.22924.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaman, Badrus, and Diah Nurdiwaty. 2020. "Penerpan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri." *Jurnal Peneliti Teori Akuntansi Dan Terapan Akuntansi* 5(1):1–22.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
- QS. Al-Maidah Ayat 100
- QS. Ali-Imran Ayat 190-191
- QS. An-Nisa Ayat 58
- QS. Al-Ankabut Ayat 3
- QS. Al-Maidah Ayat 8
- QS. Al-Alaq Ayat 1-5
- Hadits Riwayat Bukhari